



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH,
DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya merupakan *amaliyah* utama bagi masyarakat muslim dan *amaliyah* tersebut merupakan salah satu sumber dana yang potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan pembinaan dan pengawasan dalam meningkatkan layanan Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa agar pelaksanaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna perlu disusun pengaturan mengenai pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA SOSIAL KEAGAMAAN LAINNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha di luar zakat dan infak untuk kemaslahatan umum.
5. Dana sosial keagamaan lainnya adalah dana sosial keagamaan dalam Islam antara lain harta *nazar*, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *kafarat*, *fidyah*, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama.
6. Muzaki adalah seseorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
7. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
8. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat.
9. Haul adalah batasan waktu kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat.
10. Pengumpulan adalah kegiatan mengumpulkan zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dengan cara mendatangi para wajib zakat yang telah sampai nisab dan haul.
11. Pendistribusian adalah penyaluran zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dalam bentuk konsumtif.
12. Pendayagunaan adalah penyaluran zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dalam bentuk usaha produktif, tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya.
13. Amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi wewenang oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan/lembaga yang diberi izin pemerintah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat.
14. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.

15. Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kota Yogyakarta.
16. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah unit kerja yang dibentuk BAZNAS Kota Yogyakarta untuk membantu tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kota Yogyakarta.
17. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
18. Badan Usaha adalah Badan Usaha milik masyarakat muslim yang beroperasi di Kota Yogyakarta.
19. *Rikaz* adalah barang terpendam yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya.
20. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
- b. mendorong masyarakat muslim untuk menunaikan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya; dan
- c. meningkatkan manfaat zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. transparan;
- g. akuntabilitas.

BAB II JENIS ZAKAT

Pasal 5

- (1) Jenis Zakat meliputi Zakat mal dan Zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. emas, perak, atau logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan;
 - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
 - e. peternakan dan perikanan;
 - f. pertambangan;
 - g. perindustrian;
 - h. pendapatan dan jasa; dan
 - i. *Rikaz*.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh Muzaki perorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Pasal 6

- (1) BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 7

BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertugas:

- a. melakukan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Daerah;
- b. mengkoordinir LAZ perwakilan provinsi di Daerah; dan
- c. mengkoordinir LAZ Tingkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya; dan
 - b. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BAZNAS.

BAB IV
PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
Bagian Kesatu
Pengumpulan
Pasal 9

- (1) BAZNAS berwenang melakukan pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya melalui UPZ dan/atau secara langsung.
- (2) Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. organisasi perangkat daerah/satuan kerja/unit kerja Pemerintah Daerah;
 - b. lembaga pemerintah nonstruktural tingkat Daerah;
 - c. instansi vertikal di Daerah;
 - d. badan usaha milik daerah Pemerintah Daerah;
 - e. badan usaha milik daerah pemerintah daerah lain di Daerah;
 - f. badan usaha milik negara di Daerah;
 - g. perusahaan swasta di Daerah;
 - h. masjid, musala, langgar, atau surau di lingkungan masyarakat, perkantoran dan perusahaan;
 - i. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
 - j. kemantren; dan
 - k. kelurahan.
- (3) Sasaran pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya terdiri atas:
 - a. pejabat dan aparat yang beragama Islam pada organisasi perangkat daerah/satuan kerja/unit kerja Pemerintah Daerah, lembaga pemerintah non struktural tingkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah;
 - b. pejabat dan pegawai/karyawan yang beragama Islam pada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah pemerintah daerah lain di Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara yang berada di Daerah;
 - c. pejabat dan pegawai/karyawan yang beragama Islam pada perusahaan swasta di Daerah; dan
 - d. warga yang beragama Islam di Daerah.

- (4) Setiap pejabat, aparat, pegawai/karyawan, warga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat nisab dan haul wajib menunaikan zakat dan yang belum nisab dapat menunaikan infak atau sedekah.
- (5) Penghasilan/pendapatan yang dikenai zakat meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok dan tunjangan kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai/sertifikasi.
- (6) Setiap pejabat, aparat, pegawai/karyawan, warga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunaikan zakat:
 - a. pada saat menerima penghasilan/pendapatan jika sudah cukup nisab; atau
 - b. jika tidak mencapai nisab maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan sudah cukup nisab.
- (7) Nisab zakat penghasilan/pendapatan senilai emas 85 (delapan puluh lima) gram atau senilai zakat pertanian sebesar 653 (enam ratus lima puluh tiga) kilogram gabah atau 524 (lima ratus dua puluh empat) kilogram beras, kadar zakat 2,5 % (dua koma lima persen).
- (8) Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya didahului dengan edukasi/sosialiasi oleh BAZNAS.
- (9) Pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dapat dilakukan melalui bendahara gaji/pengurus gaji/pengelola keuangan atau UPZ dengan mengisi formulir kesediaan menunaikan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Hasil pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib disetorkan ke BAZNAS.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 10

- (1) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan pada bidang:
 - a. dakwah dan advokasi;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan; dan
 - d. kemanusiaan.

- (2) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada bidang dakwah dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam, dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi.
- (3) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk biaya pendidikan baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk pengobatan kuratif.
- (5) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada bidang kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan dalam bentuk penanganan korban bencana alam, korban bencana non alam, korban kecelakaan, korban penganiayaan, dan korban tragedi kemanusiaan lainnya.
- (6) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan *syar'i* dan peraturan perundang-undangan, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diterima.
- (7) Pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diutamakan di Daerah dengan mengacu kepada skala prioritas.

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan pendistribusian zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan BAZNAS.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 12

- (1) Pendayagunaan Zakat dilakukan pada bidang:
 - a. ekonomi;

- b. pendidikan; dan
 - c. kesehatan.
- (2) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk bantuan:
- a. mengentaskan kemiskinan;
 - b. meningkatkan kapasitas produktif;
 - c. kewirausahaan;
 - d. meningkatkan kesejahteraan Mustahik; dan
 - e. pemberdayaan komunitas Mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.
- (3) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk bantuan:
- a. peningkatan kompetensi keterampilan hidup;
 - b. kepemimpinan;
 - c. kewirausahaan; dan/atau
 - d. pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.
- (4) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.
- (5) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan *syar'i* dan peraturan perundang-undangan, dilakukan paling lambat enam (6) bulan sejak zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diterima.
- (6) Pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya diutamakan di Daerah dengan mengacu kepada skala prioritas.

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pendayagunaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan tahapan:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengendalian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dengan Peraturan BAZNAS.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 14

- (1) BAZNAS wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.
- (2) Laporan 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta dan Ketua BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat tanggal 21 Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (5) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat tanggal 15 Februari tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Laporan akhir tahun pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan oleh BAZNAS, terdiri atas:
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik;
 - b. laporan kinerja; dan
 - c. laporan pengelolaan zakat.
- (2) Laporan akhir tahun pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui media cetak atau elektronik.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya operasional BAZNAS dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan Hak Amil.

- (2) Biaya yang dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah meliputi:
 - a. hak keuangan pimpinan BAZNAS;
 - b. hak keuangan pelaksana BAZNAS;
 - c. biaya administrasi umum;
 - d. biaya pengadaan sarana prasarana; dan
 - e. biaya sosialisasi dan koordinasi dengan instansi, lembaga dan LAZ.
- (3) Biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Hak Amil.
- (4) Besaran Hak Amil yang dapat digunakan untuk biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan syariat Islam dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.
- (5) Penggunaan besaran Hak Amil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh BAZNAS.

Pasal 17

Apabila pembiayaan operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak mencukupi, maka pembiayaan dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS; dan

- b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2022
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 47

